



**PUTUSAN**

**Nomor 1290/Pdt.G/2022/PA.LLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXX Binti XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Niling, 01 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Rt 09, Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **A. Burlian, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Lapter, No.75, Rt.05, Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**XXXXXXX Bin XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 09 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 09, Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 1290/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan Pada Hari Sabtu Tanggal 14 September 2019, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXX tanggal 14 September 2018;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebelum menikah berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat Bertempat Tinggal Di Rumah Orang Tua penggugat Selama 1(Satu)bulan, setelah itu pindah kerumah sendiri Sampai pisah;
4. Bahwa setelah menikah telah berhubungan selayak nya suami istri,dan telah memiliki 1 (satu )orang anak yang Bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang berumur  $\pm 2$ (dua )tahun
5. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun Sejak tahun 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Bahwa tergugat Suka main Judi
  - Bahwa Tergugat suka keluyuran malam
  - Bahwa tergugat sangat tidak menghargai Penggugat, apa pun yang ingin dilakukan dilakukan tergugat tanpa menghargai Nasehat Penggugat dan orang tua Penggugat,
  - Bahwa tergugat telah memakai Narkoba
  - Bahwa tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di LAPAS lubuk linggau;
6. Bahwa kedua belah pihak Keluarga suda berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun penggugat sudah merasa malu sekali, serta penggugat merasa sangat kecewa atas tingkah laku tergugat yang tidak ada rasa penghormatan terhadap orang tua penggugat,



7. Bahwa antar Penggugat dan tergugat pisah Rumah terhitung **±10(Sepuluh)Bulan;**

8. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat telah menderita lahir dan batin karenanya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan barang Bukti kami lampirkan sebagai berikut:

- Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor: XXXXXXXX Tanggal 14 September 2019 atas Nama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX

- Surat Keterangan Domisili Nomor 474/69/02.1010/2022 Atas Nama XXXXXXXX yang di Keluarkan olehLurah XXXXXXXX Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Linggau Tanggal11 Oktober 2022

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas Gugatan ( Penggugat ) telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana yang di atur dalam pasal 19 huruf ( f ) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 Huruf ( f )dan Komplikasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat sudah merasa tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga nya bersama dengan Tergugat, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan **Talak satu bain sughra** tergugat ( XXXXXXXX Bin XXXXXXXX ) Terhadap penggugat ( XXXXXXXX Binti XXXXXXXX);



3. Membebaskan pada penggugat biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXXXXXX Tanggal 14 September 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuk Linggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;
2. **Putusan Pengadilan Negeri Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.LLG**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.2)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](#), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **A. Burlian S.H.**, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan P.2., dipersidangan;**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa fotokopi salinan putusan yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Tergugat dipenjarakan selama 5 tahun di lapas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2019, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuk Linggau, dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jalan XXXXXXXX RT 09, Kelurahan XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang berumur  $\pm 2$  (dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 15 Juni 2022, Tergugat dijatuhkan pidana 5 tahun penjara karena kasus narkoba sampai sekarang,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat dahulu sudah sering didamaikan, dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

**Artinya :** “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang





berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemaslahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

**Artinya:** "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan **Talak satu bain sughra** Tergugat (XXXXXXX Bin XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX Binti XXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Doni Dermawan S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. M.H., dan Khairul Badri, Lc., M.A.** masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Armi Herawati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Doni Dermawan S.Ag., M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. M.H.I.,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA**



**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Armi Herawati, S.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 310.000,00**

**(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**